



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0045 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pematangan Hewan Kurban, perlu menetapkan tempat penjualan hewan kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tempat Penjualan Hewan Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban;
6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pematangan Hewan Kurban.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026
- KESATU : menetapkan tempat penjualan Hewan Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan tempat dan lokasi sebagaimana diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan Tanggal 29 Mei 2026 dan tidak dapat diperpanjang.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 19 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor : e-0045 Tahun 2026

Tanggal : 19 Mei 2026

TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PENJUALAN HEWAN KURBAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI PENAMPUNGAN/PENJUALAN
1.	GAMBIR	KEBON KELAPA	Jl. Ir H Juanda I Rt 002 Rw 04 (Pasar Ceylon)
		PETOJO SELATAN	Jl. Tanah Abang V Depan Indomaret RW 03 Kel. Petojo Selatan
		DURI PULO	Jl. Kh. Hasyim Ashari No.88-A Rt.4/Rw.4 Kel. Duri Pulo
		PETOJO UTARA	Jl. Petojo Utara VI (Dekat Steam Motor)
2.	TANAH ABANG	BENDUNGAN HILIR	Jl. Administrasi Negara 1 Rt 08 Rw 007
		KEBON MELATI	Jl. KH Mas Mansyur (Sisi Kanan Dan Kiri)
			Jl. Sabeni
			Jl. Awaludin
		KEBON KACANG	Jl.Mashabi Rw 08
			Jl.Kh. Mas Mansyur
			Jl.Fachrudin
		KAMPUNG BALI	Jl. Jati Baru Gg H.Hasbi
			Jln.Jati Baru Gg.H.Hasbi
			Jln.Jati Baru Gg.H.Hasbi
			Jln. Jatibaru Raya

		PETAMBURAN	Rumah Susun Petamburan (Depan Masjid Nurul Falah) Rw.011
			Pasar Pintu Air Rusun Petamburan Rw.011
			Jl. Jati Pinggir (Tanggul) Rw.03
3.	MENTENG	PEGANGSAAN	Jl Surabaya Ujung
			Masjid Jami Matraman
			Jl. Matraman Dalam III
			Jl. Matraman Dalam I RT 005 RW 08
		KEBON SIRIH	Jl. Jaksa RT.04/04
			Kebon sirih barat RT 03/03
4.	SENEN	KENARI	NIHIL
			Jl. Paseban Raya RW 03
			Paseban Timur RT 012 RW 03
		BUNGUR	Jl. Kalibaru Timur III RT.01 RW.07
5.	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH BARAT	1. Jl Rawasari Barat 10 RT 001 RW 04
			2. Jl Cempaka Putih Raya RT 010 RW 04 samping Wisma Maros
			3. Jl Cempaka Putih Timur 24
			Jalan Pangkalan Asem
		RAWASARI	Jl. Pramuka Raya (Rumah Genjing) RT. 001 RW. 04
			Jl. Percetakan Negara V RT. 001 RW. 03
			Jl. Pramuka Sari 1 RT. 009 RW. 08
			Jl. Pramuka Sari 1 RT. 009 RW. 08
			Jl. Pramuka Sari 1 RT. 015 RW. 09
			Jl. Pramuka Sari 1 RT. 015 RW. 09

			Jl. Pramuka Sari 1 RT. 012 RW. 08
6.	JOHAR BARU	TANAH TINGGI	Jalan Tanah Tinggi 2 gang 2 RT 010 RW 001
		KAMPUNG RAWA	Jalan Rawa Selatan 4 RT 006 RW 006
		JOHAR BARU	Jalan Kramat Jaya Baru RT 013 RW 010
			Jalan Kramat Jaya Baru RT 013 RW 010
			Jalan Kramat Jaya Baru RT 013 RW 010
			Jalan Kramat Jaya Baru RT 013 RW 010
			Jalan Kramat Jaya Baru RT 013 RW 010
			Jalan Perc. Negara I
			Jl. Selaparang RW. 10
			Jl. Selaparang RW. 10
			Jl. Benyamin Sueb
			Jl. Benyamin Sueb
			Jl. Benyamin Sueb
			Jl. Benyamin Sueb
			Jl. Benyamin Sueb
		KEMAYORAN	Jl. Gardu Asem RT. 012 RW. 06
			Jl. Kemayoran Utara RT. 009 RW. 07
			Jl. kemayoran gempol rt 07 rw 09
			Jl. Benyamin sueb RT.11 RW.04
			Jl. Benyamin sueb RT.07 RW.04
			Jl. Benyamin sueb RT.05 RW.04
		HARAPAN MULIA	Jl. Benyamin sueb RT.01 RW.04
			Jl. Harapan Mulia XI Rt. 013 Rw. 05
			Jl. Cempaka Indah Rt. 07 Rw. 07
		CEMPAKA BARU	Jl. Letjen Soeprapto Rt. 15 Rw. 03

			Jalan Cempaka Baru Tengah No 50 RT 001 RW 07
			Jalan Cempaka Baru Timur RT 008 RW 07
		SUMUR BATU	Jalan Anggrek No 1 RT 009 RW 010
		SERDANG	Jl. E Raya Rt.010 Rw.02
			Jl. H Jung Rt.011 Rw.02
			Jl. Utan Panjang V Rt.005 Rw.04
			Jl. Utan Panjang V Rt.004 Rw.05
			Jl. Utan Panjang V Rt.010 Rw.05
			Jalan Zamrud Raya RW.04
8	SAWAH BESAR	MANGGA DUA SELATAN	Jl. Mangga Besar XIII RT 005 RW 004 (bawah layang KA)
			Jl. Mangga Besar XIII RT 005 RW 003 (bawah layang KA)
		KARANG ANYAR	JL Mangga Besar 13 Bawah Layang RW 04

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP. 197206221992031003